



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa 1

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Ardika Sitepu alias Dika                        |
| 2. Tempat lahir       | : Batang Serangan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/ 10 Februari 1996                               |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Sugiwaras Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

### Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong                |
| 2. Tempat lahir       | : Betengar Kec.Selesai                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/ 15 Februari 1972                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun VIII Desa Lau Mulgab Kec. Selesai Kab.Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 72/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.72/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA dan terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA dan terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih mulus tidak mempunyai tanduk dan berjenis lembu brahmana,  
Dikembalikan kepada saksi RAKIM.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA dan terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama dengan temannya ROBIN dan JEFRI (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di dalam kandang lembu milik korban RAKIM yang terletak di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan No.72/Pid.B/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul.18.00 Wib pada saat itu terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA berada di warung bersama dan terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG dan tidak berapa lama datang JEFRI dan ROBIN kemudian JEFRI mengajak terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA dan terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG untuk mengambil lembu kemudian terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG berkata "ya udah nanti malam kita keliling-keliling aja di Dusun Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat" kemudian sekira pukul pukul 03.00 Wib terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama JEFRI dan ROBIN berkeliling dengan berjalan kaki ke Arah Afd.III Desa Padang Cermin Kec.Selesai Kab. Langkat dan berjalan dari belakang-belakang rumah masyarakat kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama JEFRI dan ROBIN melihat ada kandang lembu, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama JEFRI dan ROBIN membagi tugas masing-masing dimana tugas terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA bersama terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG berjaga-jaga melihat orang sedangkan JEFRI dan ROBIN yang mengambil lembu tersebut dari dalam kandangnya dengan cara terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG, JEFRI dan ROBIN mrmbongkar kandang lembu milik korban RAKIM dengan cara melepas kawat yang berada di dindingnya yang terbuat dari kayu satu persatu setelah kawat tersebut terbuka baru melepaskan dinding kandang tersebut yang terbuat dari kayu tersebut setelah terlepas selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG, ROBIN dan JEFRI menarik 1 (satu)ekor lembu berwarna putih dari kandangnya setelah lembu tersebut keluar dari kandangnya kemudian lembu tersebut terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG tarik pelan-pelan bersama ROBIN dan terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA ke arah rumah teman terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA yang bernama TEDI (DPO) yang berada di Dusun VIII Desa Lau Mulgab Kec.Selesai Kab. Langkat dengan melewati kebun sawit yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilo kemudian sekitar 1 (satu) jam terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama

Halaman 3 dari 13 Putusan No.72/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI dan ROBIN baru sampai menarik lembu tersebut ke rumah TEDI kemudian terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG mengikat lembu tersebut di pohon sawit di belakang rumah TEDI setelah lembu tersebut terikat kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA mencari TEDI dan tidak berapa lama datang TEDI bersama FITRI (DPO) dan MEKA (DPO) kemudian terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG berkata kepada TEDI "tolong jual kan TEDI lembu ini yang baru kami curi" kemudian TEDI menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama JEFRI dan ROBIN untuk menaikkan lembu tersebut ke dalam mobil Daihatsu Taff GT setelah lembu tersebut masuk ke dalam mobil Daihatsu Taff GT setelah itu terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama ROBIN naik ke dalam mobil tersebut yang membawa mobil TEDI sedangkan FITRI dan MEKA menggunakan sepeda motor dan JEFRI tinggal kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama ROBIN dan TEDI yang berada di dalam mobil sambil membawa lembu mengikuti FITRI dan MEKA yang menggunakan sepeda motor ke arah Namutras Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, kemudian sekitar 2 (dua) jam perjalanan terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama ROBIN dan TEDI baru sampai ke daerah Namutras Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan berhenti di rumah yang menurut keterangan FITRI rumah tersebut adalah rumahnya kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama ROBIN dan MEKA menurunkan lembu tersebut yang berada di dalam mobil dan menaruhnya di belakang rumah yang menurut keterangan dari FITRI itu adalah rumahnya setelah lembu tersebut di taruk di belakang rumah FITRI kemudian terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama MEKA langsung pulang menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA, terdakwa 2. RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG bersama TEDI, ROBIN dan FITRI tinggal dan tidak lama kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ARDIKA SITEPU Als DIKA dan ROBIN disuruh pulang oleh TEDI dan TEDI tinggal bersama FITRI. Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban RAKIM untuk mengambil 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan No.72/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban RAKIM mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selamat N, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib, telah terjadi pencurian lembu milik saksi Rakim di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saat saksi sedang membersihkan kandang lembu saksi di belakang rumah, datang 4 (empat) orang menemui saksi dan minta tolong saksi untuk menitipkan 1 (satu) ekor lembu dikandang lembu saksi untuk beberapa hari dan akan dijanjikan dberi upah ngarit rumput, lalu 4 (empat) orang tersebut rebut kemudian saksi mengijinkan 4 (empat) orang tersebut menitipkan lembu tersebut, setelah itu 4 (empat) orang tersebut menurunkan 1 (satu) ekor lembu berwarna putih tidak mempunyai tanduk dari dalam mobil Daihatsu Taff GT;
  - Bahwa saksi tidak mengenal 4 (empat) orang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lembu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih mulus tidak mempunyai tanduk dan berjenis lembu brahmana;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil lembu tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Apriadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib, telah terjadi pencurian lembu milik saksi Rakim di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saat saksi sedang membersihkan kandang lembu milik bapak saksi yang bernama saksi Selamat N, datang 4 (empat) orang menemui saksi Selamat N dan minta tolong saksi Selamat N untuk menitipkan 1 (satu) ekor lembu dikandang lembu saksi Selamat N untuk beberapa hari dan akan dijanjikan dberi upah ngarit rumput, lalu 4 (empat) orang tersebut rebut kemudian saksi Selamat N mengijinkan 4 (empat) orang tersebut menitipkan lembu tersebut, setelah itu 4 (empat) orang

Halaman 5 dari 13 Putusan No.72/Pid.B/2019/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut menurunkan 1 (satu) ekor lembu berwarna putih tidak mempunyai tanduk dari dalam mobil Daihatsu Taff GT;
- Bahwa saksi tidak mengenal 4 (empat) orang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lembu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih mulus tidak mempunyai tanduk dan berjenis lembu brahmana;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil lembu tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Rakim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib, telah terjadi pencurian lembu milik saksi di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saat saksi hendak mengeluarkan lembu dari kandang lembu milik saksi, saksi melihat kandang dalam keadaan terbuka dan saksi curiga lalu saksi menghitung jumlah lembu dan ternyata hilang 1 (satu) ekor, lalu saksi mencari lembu tersebut ke sekitar rumah dan kandang-kandang lembu tetangga tetapi tidak dapat;
  - Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan saksi Edi Candara Winata Bangun dan mengatakan dan menjelaskan cirri-ciri lembu saksi yang hilang sekaligus minta bantuan untuk mencari informasi lembu tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 18.00 wib, saksi ditelpon oleh saksi Edi Candara Winata Bangun mengajak saksi pergi kerumah saksi Selamat N, setelah samapi dirumah saksi Selamat N lalu kami kekandang lembu milik saksi Selamat N dan saksi melihat lembu saksi yang hilang tersebut ada diakndang saksi Selamaet N, lalu lembu saksi tersebut dinaikkan keatas mobil pick up yang saksi bawa dan lembu tersebut saksi bawa pulang;
  - Bahwa lembu saksi tersebut adalah 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih dan tidak mempunyai tanduk;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil lembu tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Fitriadi Alias Keleng, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.72/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib, telah terjadi pencurian lembu milik saksi Rakim di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa milik saksi Rakim yang hilang tersebut ditemukan dikandang saksi Selamat N pada Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 18.00 wib di Namotrasri Kec. Sei Bingai Kab. Langkat ;
- Bahwa lembu saksi Rakim tersebut adalah 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih dan tidak mempunyai tanduk;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil lembu tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Muhammad Ardika Sitepu alias Dika

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Rahmat Syukur PA Alias Rahmat Ompong, Robin dan Jefri (masing-masing DPO) telah mencuri lembu milik saksi Rakim di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa lembu yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih dan tidak mempunyai tanduk;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada waktu mengambil lembu tersebut adalah dengan menggunakan mobil Taff GT;
- Bahwa cara kami berempat mengambil lembu besi tersebut dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki ke Arah Afd.III Desa Padang Cermin Kec.Selesai Kab. Langkat dan berjalan dari belakang-belakang rumah masyarakat kemudian melihat ada kandang lembu lalu membagi tugas masing-masing dimana tugas Terdakwa bersama Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong berjaga-jaga melihat orang sedangkan Jefri dan Robin yang mengambil lembu tersebut dari dalam kandangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil lembu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## 2. Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika, Robin dan Jefri (masing-masing DPO) telah mencuri lembu milik saksi Rakim di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa lembu yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih dan tidak mempunyai tanduk;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada waktu mengambil lembu tersebut adalah dengan menggunakan mobil Taff GT;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.72/Pid.B/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kami berempat mengambil lembu besi tersebut dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki ke Arah Afd.III Desa Padang Cermin Kec.Selesai Kab. Langkat dan berjalan dari belakang-belakang rumah masyarakat kemudian melihat ada kandang lembu lalu membagi tugas masing-masing dimana tugas Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika berjaga-jaga melihat orang sedangkan Jefri dan Robin yang mengambil lembu tersebut dari dalam kandangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil lembu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih mulus tidak mempunyai tanduk dan berjenis lembu brahmana,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib para Terdakwa bersama Robin dan Jefri (masing-masing DPO) telah mencuri lembu milik saksi Rakim di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa benar lembu yang diambil para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih dan tidak mempunyai tanduk;
- Bahwa benar alat yang para Terdakwa pergunakan pada waktu mengambil lembu tersebut adalah dengan menggunakan mobil Taff GT;
- Bahwa benar cara mengambil lembu besi tersebut dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki ke Arah Afd.III Desa Padang Cermin Kec.Selesai Kab. Langkat dan berjalan dari belakang-belakang rumah masyarakat kemudian melihat ada kandang lembu lalu membagi tugas masing-masing dimana tugas para Terdakwa berjaga-jaga melihat orang sedangkan Jefri dan Robin yang mengambil lembu tersebut dari dalam kandangnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil lembu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika dan Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, maka Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika dan Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika dan Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika dan Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan No.72/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika dan Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu berupa hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika dan Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong bersama Robin dan Jefri (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib telah mengambil lembu besi milik Saksi Rakim di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;

Bahwa Para Terdakwa mengambil lembu milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Rakim;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi Rakim mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika dan Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong bersama Robin dan Jefri (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib telah mengambil lembu besi milik Saksi Rakim di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;

Bahwa Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika bersama Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong bersama Robin dan Jefri (masing-masing DPO) melakukan pembagian tugas dimana tugas para Terdakwa berjaga-jaga melihat orang sedangkan Jefri dan Robin yang mengambil lembu tersebut dari dalam kandangnya;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Halaman 10 dari 13 Putusan No.72/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki ke Arah Afd.III Desa Padang Cermin Kec.Selesai Kab. Langkat dan berjalan dari belakang-belakang rumah masyarakat kemudian melihat ada kandang lembu lalu membagi tugas masing-masing

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa Muhammad Ardika Sitepu alias Dika dan Terdakwa Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong bersama Robin dan Jefri (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib telah mengambil lembu besi milik Saksi Rakim di Afd. III Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat dengan cara berkeliling dengan berjalan kaki ke Arah Afd.III Desa Padang Cermin Kec.Selesai Kab. Langkat dan berjalan dari belakang-belakang rumah masyarakat kemudian melihat ada kandang lembu lalu membagi tugas dimana tugas para Terdakwa berjaga-jaga melihat orang sedangkan Jefri dan Robin yang mengambil lembu tersebut dari dalam kandangnya;

Bahwa Para Terdakwa tanpa izin dari saksi korban untuk mengambil lembu milik saksi Rakim tersebut;

Dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih mulus tidak mempunyai tanduk dan berjenis lembu brahmana, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Rakim;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ardika Sitepu alias Dika dan Terdakwa II. Rahmat Syukur Pa alias Rahmat Ompong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor lembu betina berwarna putih mulus tidak mempunyai tanduk dan berjenis lembu brahmana,Dikembalikan kepada Saksi Rakim.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri Obrika Yandi Simbolon, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)